

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dilansir dari situs resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pajak adalah sumber pendapatan nasional negara yang vital dan memiliki peran sentral dalam pembiayaan pembangunan nasional. Sama halnya dengan darah yang mengalir dalam tubuh manusia, pajak merupakan aliran dana yang esensial untuk menopang segala aktivitas pemerintahan. Dana hasil pajak dialokasikan untuk pembangunan serta perawatan infrastruktur publik, seperti jalan raya, jalan bebas hambatan, pelabuhan, dan bandar udara, yang menjadi tulang punggung perekonomian. Selain itu, pajak juga digunakan untuk membiayai sektor-sektor strategis, beberapa di antaranya adalah sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan juga dalam bidang keamanan, yang merupakan hak dasar setiap warga negara. Lebih jauh lagi, pajak berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan keadilan sosial, misalnya melalui pemberian subsidi kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu atau penerapan tarif pajak progresif. Dengan demikian, pajak dapat dipandang sebagai kontribusi masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dan pembangunan berkelanjutan (Kementerian Keuangan RI, 2023).

Dasar Hukum Perpajakan di Indonesia merupakan pondasi yang kuat bagi sistem perpajakan negara. Sistem perpajakan Indonesia memiliki landasan hukum yang sangat komprehensif. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP merupakan payung hukum bagi seluruh aktivitas perpajakan, sementara terdapat

beberapa undang-undang khusus dan peraturan pelaksana lainnya memberikan aturan yang lebih spesifik untuk berbagai jenis pajak. Hal tersebut menggambarkan bahwa sistem perpajakan di Indonesia dirancang untuk mengatur secara menyeluruh segala aspek terkait perpajakan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, atau yang lebih dikenal dengan UU PPh, menjadi rujukan dasar untuk mengatur semua aspek yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Badan di Indonesia. UU ini, beserta peraturan pelaksana turunannya, menyajikan kerangka hukum yang komprehensif dan terperinci, memberikan kepastian hukum yang tinggi bagi para wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut data laporan keuangan Indonesia yang dikeluarkan oleh BPS menyebutkan bahwa penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2022 menunjukkan dominasi yang signifikan dari sektor domestik. Sebanyak 95,53% dari jumlah akumulasi penerimaan berasal dari pungutan pajak di dalam negeri, sementara sisanya disumbangkan dari pajak internasional. Analisis lebih lanjut terhadap komponen pajak dalam negeri mengungkap bahwa Pajak Penghasilan (PPh) merupakan kontributor terbesar dengan porsi sebesar 51,36% dari total penerimaan pajak dalam negeri, diikuti oleh instrumen pajak lokal lain seperti Pajak Pertambahan Nilai atau PPN dan juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau biasa disebut juga PPnBM yang berada di posisi kedua dengan kontribusi sebesar 35,38%.


Pertumbuhan yang signifikan terlihat pada realisasi hampir semua jenis pajak dalam negeri sepanjang tahun 2022 yang dikelurkan oleh BPS. Kenaikan paling mencolok terjadi pada komponen PPh dengan pertumbuhan sebesar 43,28% dibandingkan tahun sebelumnya. Disusul kemudian oleh PPN dan PPnBM yang mengalami peningkatan sebesar 24,59%. Kinerja positif dari berbagai jenis pajak ini mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas ekonomi domestik yang turut mendorong pertumbuhan penerimaan pajak negara.

Tabel 1. 1 Pendapatan Pajak dalam Negeri (Dalam Triliun Rupiah) yang Diterima Pada Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Pajak Penghasilan (PPh)	749,98	772,26	594,03	696,68	998,21
PPh Migas	64,70	59,15	33,03	52,84	77,84
PPh Nonmigas	685,28	713,11	561,01	643,84	920,37
PPN dan PPnBM	537,27	531,58	450,32	551,90	687,61
Pajak Bumi dan Bangunan	19,44	21,15	20,95	18,92	23,26
Cukai	159,59	172,42	176,31	195,52	226,88
Pajak Lainnya	6,63	7,68	6,79	11,13	7,69
Total Pajak Dalam Negeri	1.472,91	1.505,09	1.248,41	1.474,14	1.943,65

Sumber: bps.go.id, 2023 (akses data pada tahun 2024)

Berdasarkan data tabel dari Badan Pusat Statistik di atas, terlihat fluktuasi yang signifikan dalam pertumbuhan penerimaan negara dari Pajak Penghasilan (PPh) dari tahun ke tahun. Secara umum, terdapat tren peningkatan pada tahun 2021 sebesar 17,26% dan 2022 yang sebesar 43,27% dibandingkan dengan masing-masing tahun sebelumnya. Namun, perlu dicatat bahwa terjadi penurunan signifikan di tahun 2020 sebesar 23,07% dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019.



Gambar 1.1 Kontribusi APBN Berdasarkan Jenis Pajak

Sumber: media.kemenkeu.go.id, 2023 (akses data pada tahun 2024)

Sedangkan dari diagram yang diperoleh dari direktorat jenderal pajak tersebut, dapat dilihat bahwa Pajak Penghasilan (PPh) masih menjadi sumber pendapatan negara yang sangat dominan dari bidang pajak baik pada tahun 2022 maupun 2023. Pada tahun 2022 PPh berkontribusi atas penerimaan negara dari pajak sebesar 55,7% sedangkan pada tahun 2023 berkontribusi sebesar 54,4%. Dari data yang didapatkan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu kontributor yang paling penting bagi APBN Indonesia khususnya penerimaan dari pajak.


Sektor migas dan batu bara telah lama menjadi pilar utama perekonomian Indonesia. Kedua komoditas ini tidak hanya menjadi sumber pendapatan negara yang signifikan melalui pajak dan hasil penjualan, tetapi juga berperan krusial dalam menopang berbagai sektor lainnya. Devisa yang diperoleh dari ekspor migas dan batu bara sangat penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan membiayai pembangunan infrastruktur yang menunjang pertumbuhan ekonomi. Selain itu, sektor ini juga menjadi sumber energi primer yang sangat dibutuhkan untuk pembangkit listrik, transportasi, dan industri. Lebih jauh lagi, sektor migas

dan batu bara telah menciptakan lapangan kerja yang luas, sehingga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dilansir dari *Detikfinance* (2024), penerimaan negara dari Pajak Penghasilan (PPh) Badan mengalami penurunan signifikan pada Mei 2024, yang mencerminkan penurunan keuntungan yang dialami oleh banyak perusahaan di Indonesia. Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Mei 2024 dari Kementerian Keuangan menunjukkan kontraksi penerimaan Pajak Penghasilan Badan hingga minus 35,7%, berbeda jauh dari pertumbuhan 24,8% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini sebagian besar dipengaruhi oleh jatuhnya harga komoditas, terutama batu bara yang secara langsung mengurangi pendapatan perusahaan-perusahaan di sektor tersebut. Perbandingan dengan harga batu bara yang mencapai puncaknya pada 2022 menunjukkan penurunan drastis harga komoditas ini, berdampak pada penurunan pendapatan perusahaan dan pembayaran pajak. Meskipun total penerimaan pajak hingga Mei 2024 mencapai Rp 760,38 triliun, angka ini menunjukkan perlambatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan juga terjadi pada penerimaan PPh di sektor Migas akibat penurunan produksi minyak dan gas, meskipun harga minyak dunia relatif stabil.

Fenomena penurunan penerimaan pajak negara tersebut bisa saja terjadi salah satunya karena pengelolaan keuangan wajib pajak maupun kompleksitas sistem perpajakan di Indonesia yang masih menyisakan tantangan struktural. Salah satu contoh nyata terjadi pada UD Pramono, sebuah usaha di Boyolali yang menghadapi tunggakan pajak sebesar Rp 671 juta. Akibatnya, rekening perusahaan

diblokir oleh otoritas pajak, yang kemudian mengganggu operasional usaha dan berdampak langsung pada ribuan mitranya yang menggantungkan penghidupan mereka pada perusahaan tersebut (Joglosemarnews, 2024). Kasus ini menggambarkan bagaimana persoalan perpajakan tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga menciptakan efek domino terhadap perekonomian lokal. Ketidakkampuan pemilik usaha terhadap pengelolaan keuangan maupun kekurangan dalam pemahaman sistem dan kewajiban perpajakan menjadi salah satu akar masalah, sekaligus mempertegas pentingnya literasi keuangan dan pajak yang lebih baik. Fenomena semacam ini menegaskan urgensi penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi beban Pajak Penghasilan Badan, khususnya di sektor strategis seperti minyak, gas, dan batu bara yang kontribusinya terhadap penerimaan negara sangat signifikan.



Gambar 1.2 Perubahan Tingkat Pertumbuhan Berdasarkan Sektor Usaha Selama Periode 2019-2022

Sumber: BPS, 2023 (akses data pada tahun 2024)

Berdasarkan gambar di atas yang berasal dari data BPS tahun 2023, dapat dijelaskan betapa pentingnya peranan sektor pertambangan dan penggalian, termasuk subsektor minyak, gas, dan batubara, terhadap perekonomian nasional.

Selama periode 2018 hingga 2022, nilai tambah bruto (NTB) pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian mengalami peningkatan, baik secara nominal maupun riil. Secara nominal, Pendapatan Nasional Indonesia tahun 2018 - 2022 mengalami peningkatan dari Rp 1.198.987,1 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp 2.393.390,9 miliar di tahun 2022. Secara faktual, nilai tambah bisnis ini meningkat dari Rp 796.505,0 miliar di tahun 2018 menjadi sebesar Rp 858.146,6 miliar di tahun 2022. NTB yang diciptakan di tahun 2022 adalah yang tertinggi selama periode 2018-2022, baik secara nominal maupun riil.

Pertambangan dan Penggalian dibagi menjadi empat subkategori berdasarkan Laporan Pendapatan Nasional Indonesia oleh BPS yang berkontribusi pada nilai tambah dari sektor usaha ini. Pada tahun 2022, sektor Pertambangan Batu Bara dan Lignit menyumbang nilai tambah terbesar dalam lapangan usaha ini sebesar 54,19%, meningkat dari 39,59% pada tahun 2021. Kontribusi terbesar berikutnya berasal dari subkategori Pertambangan Minyak bumi, Gas, dan Energi Panas Bumi 24,55%, Pertambangan dan Penggalian Lainnya 11,12% dan Pertambangan Bijih Logam 10,14%.

Dalam literatur keuangan, konsep likuiditas telah didefinisikan secara beragam. Brigham dan Houston (2018), dalam karangan mereka, *Fundamentals of Financial Management*, menyajikan likuiditas menjadi indikator kemampuan suatu perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya (Brigham & Houston, 2018). Sementara itu, lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai regulator sektor keuangan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.03/2015, memberikan definisi yang lebih spesifik dengan

menekankan pada kemampuan perusahaan untuk dalam seluruh kewajiban yang segera jatuh tempo. Kedua deskripsi ini, meskipun dengan sudut pandang yang sedikit berbeda, sama-sama menggaris bawahi seberapa pentingnya likuiditas dalam menjaga stabilitas keuangan suatu perusahaan.

Dalam konteks sektor industri minyak, gas, dan batu bara, dengan karakteristik siklus bisnisnya yang volatil dan fluktuasi harga komoditas yang signifikan, sangat bergantung pada pengelolaan likuiditas yang efektif. Kewajiban pajak penghasilan yang besar pada sektor ini semakin menggaris bawahi pentingnya likuiditas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Selain itu, likuiditas yang memadai diperlukan untuk membiayai investasi dalam eksplorasi dan produksi guna menjaga keberlangsungan bisnis. Namun, perlu adanya keseimbangan antara investasi dan pemeliharaan likuiditas untuk menghindari risiko keuangan. Kebijakan fiskal pemerintah, khususnya dalam sektor ekstraktif, juga turut memengaruhi likuiditas perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan di sektor ini harus mampu merancang strategi keuangan yang adaptif terhadap dinamika pasar dan kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas keuangan serta kewajiban perpajakannya.

Menurut Astuti et al. (2021), solvabilitas merupakan indikator yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban finansialnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Evaluasi terhadap tingkat solvabilitas dilakukan melalui berbagai rasio keuangan, di antaranya rasio utang terhadap total aset dan rasio utang terhadap ekuitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan mengandalkan sumber pembiayaan dari

utang dibandingkan dengan modal sendiri (Astuti et al., 2021). Dalam konteks analisis keuangan, solvabilitas memiliki peran penting sebagai alat untuk menilai tingkat risiko kredit serta kemungkinan terjadinya gagal bayar. Pentingnya analisis solvabilitas terletak pada kemampuannya dalam memberikan gambaran menyeluruh mengenai kapasitas perusahaan dalam melunasi kewajiban, serta mengidentifikasi potensi hambatan terhadap kelangsungan operasional. Oleh karena itu, solvabilitas tidak hanya berkaitan dengan aspek likuiditas, tetapi juga merefleksikan kondisi kesehatan finansial perusahaan secara keseluruhan.

Solvabilitas merupakan aspek krusial dalam industri minyak, gas, dan batu bara yang ditandai oleh investasi besar dalam aset tetap dan utang jangka panjang. Fluktuasi harga komoditas dan beban pajak penghasilan yang signifikan dapat menekan solvabilitas pada perusahaan. Kemampuan untuk melunasi seluruh kewajiban keuangan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta menghasilkan laba yang memadai untuk mencapai target perusahaan merupakan faktor determinan keberlangsungan bisnis. Solvabilitas yang kuat tidak hanya menarik investor dan membuka akses ke sumber pendanaan yang lebih luas, tetapi juga untuk memastikan bahwa mereka dapat terus beroperasi dalam jangka waktu yang panjang.

Dalam literatur *Cost Accounting A Managerial Emphasise* karya Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, Madhav V. Rajan (2012) memberikan definisi yang konsisten mengenai biaya operasional. Dalam karya mereka sepakat bahwa biaya operasional merujuk pada semua pengeluaran yang secara langsung berkaitan dengan alur produksi dan juga penjualan barang maupun jasa (Horngren, Datar, &

Rajan, 2012). Definisi ini menegaskan bahwa biaya operasional merupakan komponen integral dari siklus aktivitas bisnis dan memainkan peran sentral dalam analisis kinerja perusahaan.

Biaya operasional dalam industri ekstraktif seperti minyak, gas, dan batu bara memiliki karakteristik unik, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti teknologi, kondisi geografis, dan fluktuasi harga komoditas. Biaya-biaya ini, terutama eksplorasi dan pengembangan, sangat signifikan dan memiliki implikasi langsung pada perhitungan laba kena pajak. Regulasi perpajakan yang kompleks, termasuk ketentuan pengakuan biaya dan insentif fiskal, turut memengaruhi pengelolaan biaya operasional perusahaan. Pemahaman yang mendalam mengenai interaksi antara biaya operasional, regulasi perpajakan, dan dinamika industri sangat krusial bagi perusahaan untuk mengoptimalkan kinerja keuangannya.

Ross, Westerfield, dan Jaffe (2016) dalam buku *Corporate Finance*, mendefinisikan Intensitas modal yang merujuk pada jumlah modal fisik (seperti mesin, peralatan, dan fasilitas) yang diperlukan untuk melaksanakan proses produksi. Semakin tinggi intensitas modal suatu perusahaan, semakin besar kebutuhan investasinya dalam aset tetap dibandingkan dengan biaya operasional lainnya seperti tenaga kerja (Ross, Westerfield, & Jaffe, 2016). Selain itu, intensitas modal juga dapat diterangkan dengan definisi dengan penekanan yang sedikit berbeda, yaitu pada hubungan antara modal yang diinvestasikan dan keuntungan yang dihasilkan. Kedua definisi ini, sama-sama menggarisbawahi pentingnya intensitas modal sebagai indikator tingkat ketergantungan perusahaan terhadap suatu aset dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

Industri ekstraktif seperti minyak, gas, dan batu bara dicirikan oleh intensitas modal yang tinggi. Investasi besar dalam aset tetap seperti ladang dan fasilitas produksi berdampak signifikan pada struktur biaya dan perpajakan perusahaan. Depresiasi aset tetap menjadi instrumen utama dalam mengurangi beban pajak penghasilan. Pemerintah seringkali memberikan insentif fiskal untuk mendorong investasi di sektor ini, seperti percepatan depresiasi. Pemahaman mendalam mengenai intensitas modal dan implikasi fiskalnya krusial bagi perusahaan untuk mengoptimalkan struktur perpajakan dan meningkatkan profitabilitas.

Penelitian dengan judul "Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, Biaya Operasional dan Intensitas Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan pada Perusahaan Tbk Sub Sektor Minyak, Gas dan Batu Bara Periode 2021-2023" memiliki relevansi dan penting yang sangat tinggi, Penelitian ini memiliki harapan yang sangat besar untuk memberikan kontribusi yang berarti bagi dunia akademis, industri, dan pemangku kepentingan. Dengan memahami hubungan antara variabel keuangan dan Pajak Penghasilan (PPh) badan, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi berbagai pemangku kepentingan.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, maka peneliti membuat batasan masalah seperti berikut:

1. Apakah likuiditas berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada subsektor minyak, gas, dan batu bara selama periode 2021–2023?

2. Apakah solvabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada subsektor minyak, gas, dan batu bara selama periode 2021–2023?
3. Apakah biaya operasional berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada subsektor minyak, gas, dan batu bara selama periode 2021–2023?
4. Apakah intensitas modal berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada subsektor minyak, gas, dan batu bara selama periode 2021–2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang di susun sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan fakta dan mengetahui hasil yang dapat dipercaya mengenai:

1. Menguji secara empiris pengaruh likuiditas berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada subsektor minyak, gas, dan batu bara selama periode 2021–2023.
2. Menguji secara empiris pengaruh solvabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan terbuka yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada subsektor minyak, gas, dan batu bara selama periode 2021–2023.

3. Menguji secara empiris pengaruh biaya operasional berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada subsektor minyak, gas, dan batu bara selama periode 2021–2023.
4. Menguji secara empiris pengaruh intensitas modal berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada subsektor minyak, gas, dan batu bara selama periode 2021–2023.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan akademis, antara lain sebagai berikut:

1. Kontribusi terhadap literatur: Penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik, khususnya dalam bidang keuangan dan akuntansi, terutama terkait dengan pengaruh variabel likuiditas, solvabilitas, biaya operasional dan intensitas modal terhadap pajak penghasilan badan pada sektor industri minyak, gas dan batu bara.
2. Pengujian Teori: Penelitian ini dapat menguji secara empiris teori-teori yang ada dalam menggambarkan hubungan antara variabel keuangan dan pajak penghasilan badan.

3. Pengembangan model: Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan model prediksi yang lebih baik mengenai beban pajak penghasilan badan pada perusahaan-perusahaan di sektor minyak, gas, dan batu bara.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna secara praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan:
 - A. Pengambilan keputusan: Hasil penelitian dapat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan strategis terkait pengelolaan keuangan, seperti perencanaan pajak, investasi, dan pembiayaan.
 - B. Optimalisasi pajak: Perusahaan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap beban pajak penghasilan dan merumuskan strategi untuk mengoptimalkan pembayaran pajak.
 - C. Peningkatan kinerja keuangan: Dengan memahami hubungan antara variabel keuangan dan pajak penghasilan, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja keuangan secara keseluruhan.
2. Bagi Pemerintah:
 - A. Perumusan kebijakan: Hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan efisien untuk sektor minyak, gas, dan batu bara.

B. Peningkatan penerimaan negara: Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi beban pajak penghasilan, pemerintah dapat merancang kebijakan yang dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor ini.

3. Bagi Investor:

A. Analisis investasi: Investor dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan-perusahaan di sektor minyak, gas, dan batu bara serta membuat keputusan investasi yang lebih baik.

B. Evaluasi risiko: Hasil penelitian dapat membantu investor dalam mengevaluasi risiko investasi yang terkait dengan kebijakan perpajakan.

